

PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Bank Maybank Indonesia Tbk
17 April 2026

Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) PT Bank Maybank Indonesia Tbk (“**Perseroan**”) yang akan diadakan pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 17 April 2026

Pukul : 14:00 WIB – selesai

Tempat : *Function Room*, Sentral Senayan III, Lantai 28

Jl. Asia Afrika No. 8, Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270,

Perseroan telah menyampaikan:

- Pengumuman mengenai Rencana Pelaksanaan Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 11 Maret 2026;
- Pemanggilan untuk menghadiri Rapat melalui situs web Perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2026.

Selanjutnya, dengan memperhatikan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham Obligasi dan Rapat Umum Pemegang Sukuk secara Elektronik; dan
- Anggaran Dasar Perseroan,

Dengan ini Perseroan menyampaikan penjelasan untuk setiap mata acara Rapat sebagai berikut.

1. Mata Acara Pertama

“Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025”

- a. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- b. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2025 serta untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;

- c. Pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
- d. Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*“volledig acquit et décharge”*) kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam laporan tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Dasar Hukum:

- Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (**“UUPT”**)
- Pasal 6 POJK No. 51/POJK.03/2017 (**“POJK 51”**) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik
- Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar (**“AD”**) Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 69 ayat (1) UUPT, persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (**“RUPS”**).

Pada mata acara ini, Perseroan akan memaparkan Pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, mencakup jalannya usaha Perseroan dan pencapaian yang telah dicapai selama tahun buku 2025 dan mengusulkan kepada Rapat untuk:

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
- b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwanto, Susanti & Surja” (d.h. Purwanto, Sungkoro & Surja), firma anggota Ernst & Young Global Limited, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 25 Februari 2026 dengan opini audit: wajar dalam semua hal yang material;
- c. Mengesahkan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
- d. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*“volledig acquit et décharge”*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris termasuk Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut

tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 POJK 51, Perseroan wajib mengkomunikasikan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan ("**RAKB**") kepada Pemegang Saham. Perseroan telah menyusun RAKB setiap tahunnya dan juga melaporkan RAKB di dalam Laporan Keberlanjutan Perseroan. Pada mata acara ini, secara singkat juga akan dipaparkan program-program di dalam RAKB Perseroan tahun 2026.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 25 Februari 2026 dan telah dipublikasikan pada situs web Perseroan (www.maybank.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 25 Februari 2026.

Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sudah disampaikan kepada Otoritas dan tersedia dalam situs web Perseroan (www.maybank.co.id) dan situs web Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Maret 2026.

2. Mata Acara Kedua

"Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025"

Dasar Hukum:

- Pasal 71 UUPT
- Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) AD Perseroan

Penjelasan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) AD Perseroan dan Pasal 71 UUPT, penggunaan pendapatan bersih Perseroan tahun buku 2025 harus ditetapkan dan disetujui dalam RUPS.

Pada mata acara ini, kepada Rapat akan dimintakan persetujuan atas penggunaan laba Perseroan tahun buku 2025 sebesar Rp1.657.366.285.038,- yang akan diusulkan penggunaannya sebagai berikut:

- a. Sebesar maksimal Rp580.078.199.763,- (35%) akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada pemegang saham dengan nilai Rp7,61106,- per saham;
- b. Sisanya sebesar Rp1.077.288.085.275,- (65%) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1) AD Perseroan, usulan penggunaan laba Perseroan tahun buku 2025 tersebut telah disetujui oleh Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi pada tanggal 18 Februari 2026 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan melalui Rapat Dewan Komisaris pada tanggal 20 Februari 2026.

3. Mata Acara Ketiga

“Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026 dan Penetapan Honorarium maupun persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut”

Dasar Hukum:

- Pasal 68 UUPT
- Pasal 3 ayat (1) POJK No.9 Tahun 2023 (“**POJK 9**”) tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan

Penjelasan:

Pasal 10 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 3 ayat (1) POJK 9 mengatur bahwa penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan memberikan jasa audit atas Laporan Keuangan Perseroan wajib diputuskan oleh RUPS.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada mata acara ini, kepada Rapat akan dimintakan persetujuan untuk penunjukan Akuntan Publik “Yasir” dan Kantor Akuntan Publik “Purwanto, Susanti & Surja” (d.h. Purwantono, Sungkoro & Surja), firma anggota *Ernst & Young Global Limited*, untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026. Pada Rapat juga diajukan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik “Purwanto, Susanti & Surja” karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2026.

Pada mata acara ini akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi Kantor Akuntan Publik “Purwanto, Susanti & Surja” serta persyaratan-persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik dimaksud.

Usulan-usulan tersebut di atas telah sesuai dengan rekomendasi Komite Audit dan persetujuan Dewan Komisaris, untuk disetujui oleh Rapat.

4. Mata Acara Keempat

“Penetapan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026”

Dasar Hukum:

- Pasal 113 UUPT
- Pasal 18 ayat (4) AD Perseroan

Penjelasan:

Pasal 18 ayat (4) AD Perseroan dan Pasal 113 UUPT mengatur bahwa anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.

Berkenaan dengan hal tersebut, pada mata acara ini, akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan wewenangnya kepada Presiden Komisaris Perseroan untuk menetapkan Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Dewan Komisaris untuk tahun buku 2026, dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi (“**KNR**”) Perseroan.

Usulan-usulan tersebut di atas sesuai dengan rekomendasi dari KNR Perseroan.

5. Mata Acara Kelima

“Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan:

- **Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2026, dan**
- **Honorarium dan/atau Tunjangan Lainnya bagi anggota Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2026”**

Dasar Hukum:

- Pasal 96 dan Pasal 109 UUPT
- Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (5) AD Perseroan

Penjelasan:

Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (5) AD Perseroan serta Pasal 96 dan 109 UUPT mengatur bahwa penetapan gaji dan/atau tunjangan bagi Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan bagi Dewan Pengawas Syariah jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada mata acara ini, akan diusulkan kepada Rapat untuk melimpahkan wewenangnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Gaji dan/atau Tunjangan Lainnya bagi Direksi dan Honorarium dan/atau

Tunjangan Lainnya bagi Dewan Pengawas Syariah untuk tahun buku 2026 serta bonus bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan usul dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Usulan-usulan tersebut di atas sesuai dengan rekomendasi dari KNR Perseroan.

6. **Mata Acara Keenam**

“Perubahan Susunan Anggota pengurus Perseroan”

Dasar Hukum:

- Pasal 94 dan Pasal III UUP
- Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 (“**POJK 33**”) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
- Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 41 (1) POJK No. 17 tahun 2023 (“**POJK 17**”) tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
- Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 ayat (3), Pasal 18 ayat (3) AD Perseroan

Penjelasan:

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4), Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (3) AD Perseroan, Pasal 3 dan 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 (“**POJK 33**”) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 94 dan III UUP, anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Berkenaan dengan hal tersebut dan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Masa jabatan beberapa anggota Dewan Komisaris Perseroan akan berakhir sejak ditutupnya Rapat ini;
- b. Masa jabatan beberapa anggota Direksi Perseroan akan berakhir sejak ditutupnya Rapat ini;
- c. Pengangkatan anggota baru Dewan Komisaris Perseroan;
- d. Pengangkatan anggota baru Direksi Perseroan;

Maka pada mata acara Rapat ini, akan diusulkan kepada Rapat untuk:

- a. Menyetujui pengakhiran masa jabatan **Edwin Gerungan** sebagai Komisaris Perseroan dan **Hendar** sebagai Komisaris Independen Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- b. Menyetujui pengakhiran masa jabatan **Effendi** dan **Ricky Antariksa** sebagai Direktur Perseroan, yang masa jabatannya akan berakhir terhitung sejak ditutupnya Rapat.
- c. Menyetujui untuk mengangkat kembali **Hendar** sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan

ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029.

- d. Menyetujui untuk mengangkat kembali **Effendi** sebagai Direktur Perseroan, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2028.
- e. Menyetujui untuk mengangkat:
 1. **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid**, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan, untuk diangkat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan belum diperoleh, maka **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan, dan bilamana pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka **Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid** akan tetap menjabat sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan beliau sebagai Presiden Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
 2. **Dato' Sri Khairussaleh Ramli**, yang saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, untuk diangkat sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Dato Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris Perseroan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029. Selama persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas pengangkatan Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris Perseroan belum diperoleh, maka **Dato' Sri Khairussaleh Ramli** tetap menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dan bilamana pengangkatan Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid sebagai Presiden Komisaris Perseroan tidak disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka **Dato' Sri Khairussaleh Ramli** akan tetap menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan pengangkatan beliau sebagai Komisaris Perseroan, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
 3. **Hasnita Dato' Hashim** sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029.
 4. **Mariana Husin** sebagai Direktur Perseroan untuk masa jabatan efektif sejak ditutupnya Rapat ini dan setelah diperolehnya persetujuan dari Otoritas Jasa

Keuangan, sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan dilaksanakan pada tahun 2029.

Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 41 (1) POJK 17, usulan-usulan tersebut di atas telah sesuai dengan rekomendasi dari KNR Perseroan.

Daftar Riwayat Hidup (Curriculum Vitae) Dato' Zulkiflee Abbas Abdul Hamid, Dato' Sri Khairussaleh Ramli, Hendar, Effendi, Hasnita Dato' Hashim dan Mariana Husin dapat dilihat di situs web Perseroan www.maybank.co.id.

7. Mata Acara Ketujuh

"Pembagian Tugas dan Wewenang diantara anggota Direksi"

Dasar Hukum:

- Pasal 92 ayat (5) dan (6) UUP
- Pasal 14 POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum ("**POJK 17**")
- Pasal 16 ayat (9) AD Perseroan

Penjelasan:

Pasal 16 ayat (9) AD Perseroan, Pasal 14 POJK 17 serta Pasal 92 ayat (5) dan (6) UUP mengatur bahwa pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi tidak ditetapkan oleh RUPS, pembagian tugas dan wewenang tersebut ditetapkan oleh Keputusan Direksi.

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, pada mata acara ini, akan diusulkan kepada Rapat bahwa pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi untuk tahun buku 2026 akan ditetapkan oleh Direksi sendiri melalui Keputusan Direksi.

8. Mata Acara Kedelapan

"Persetujuan terhadap Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan, guna memenuhi Pasal 43 POJK Nomor 5 Tahun 2024"

Dasar Hukum:

- Pasal 14 dan Pasal 43 POJK No. 5 Tahun 2024 ("**POJK 5**") tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum

Penjelasan:

Perseroan telah melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dan telah menyampaikan dokumen tentang pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dimaksud, bersamaan dengan dokumen Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) Perseroan, kepada Departemen Pengawasan Bank Swasta 2 OJK melalui Surat Perseroan Nomor S.2025.053/MBI/DIR RISK MGMT tertanggal 26 November 2025. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum ("POJK 5"), bank wajib melakukan pengkinian Rencana Aksi Pemulihan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dan sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) dan (3) POJK 5, Pengkinian Rencana Aksi Pemulihan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPS.

Salah satu komponen penting dalam Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) adalah Opsi Pemulihan (*Recovery Options*) yang akan dilakukan bank dalam hal terjadi tekanan keuangan yang dialami oleh bank dalam mencegah, memulihkan maupun memperbaiki kondisi keuangan serta kelangsungan usaha. Dalam Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) ini, telah dilakukan tinjauan atas *Trigger Levels* dan Opsi Pemulihan (*Recovery Options*), serta pada saat bersamaan memastikan keselarasan dengan kebijakan terkait lainnya.

Dalam pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) ini, Perseroan juga telah melakukan Evaluasi dan Pengujian (*stress testing*) Rencana Aksi Pemulihan berdasarkan kondisi tertentu yang akan berpengaruh signifikan bagi Perseroan. Perseroan saat ini telah memiliki dan mengkaji kecukupan instrumen utang atau investasi yang memiliki karakteristik modal, sebagai pemenuhan Pasal 35 POJK 5.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui pengkinian Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) 2026 Perseroan.

Jakarta, 26 Maret 2026

PT Bank Maybank Indonesia Tbk

Direksi